



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Perlu mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dengan peraturan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pasar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah satu ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PENGELOLA PASAR

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Operasional Pasar Kabupaten Berau dilakukan secara Swakelola oleh UPTD Pasar atau Badan lain yang ditunjuk oleh Diskoperindag Kabupaten Berau yang melaksanakan sebagian Teknis Operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan kegiatan teknis penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Koperindag Kabupaten Berau melalui Bidang Pengelola Pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Pasar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Pasar dalam melaksanakan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
 - b. Pengelolaan kebersihan pasar;
 - c. Pengamanan. Penataan dan penertiban pasar;
 - d. Penataan, Pembinaan dan pemberdayaan pedagang;
 - e. Pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar;
 - f. Pemungutan Retribusi Pasar;
 - g. Penyetoran hasil pemungutan setiap hari/ perbulan ke Kas Daerah melalui pada Bendahara Penerima Diskoperindag Kabupaten Berau;
 - h. Melaporkan secara berkala pemungutan retribusi kepada Kepala Diskoperindag.

- (4) Pengelolaan Pasar Kabupaten Berau dilakukan oleh Pasar atau Badan lain yang ditunjuk oleh Diskoperindag yang melaksanakan sebagian Teknis Operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan kegiatan teknis penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas Diskoperindag melalui Bidang Pengelola Pasar.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Pasar bertanggung jawab kepada Kepala Diskoperindag.
- (6) Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai UPTD Pasar, bagi Pegawai yang berprestasi dan/atau memiliki kinerja terbaik dapat diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah item baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
JENIS DAGANGAN
Pasal 4

Jenis Dagangan yang diperdagangkan adalah sebagai berikut :

- a. Sembako;
- b. Kelontongan;
- c. Lauk Pauk;
- d. Makanan;
- e. Minuman yg tidak mengandung alkohol tinggi;
- f. Kue;
- g. Pakaian umum;
- h. Busana muslim;
- i. Kain;
- j. Elektronik (HP, bahan & alat Listrik pakai habis);
- k. Perabot & Peralatan Rumah Tangga;
- l. Sepatu dan sandal;
- m. Peralatan dapur;
- n. Obat-obatan & Peralatan Kesehatan habis pakai;
- o. Bahan dan Alat pertanian/perkebunan;
- p. Hasil kerajinan/Souvenir;
- q. Pedagang Jasa;
- r. Kelapa;
- s. Sayur mayur;
- t. Bahan dan alat Industri Rumah Tangga;
- u. Alat Tulis Kantor;
- v. Aksesoris;
- w. Perhiasan (emas, perak, permata, batu mulia dan sejenisnya);
- x. Bahan dasar permata dan batu mulia
- y. Tas/Koper;
- z. Jam Tangan dan jam dinding.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Juli 2015


BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


H. JONIE MARKANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 30